



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 106/Pdt.P/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :-----

1. Nama : I NENGAH ARIANA; -----

Tempat/tanggal lahir : Bangli, 01-11-1977; -----

Umur : 35 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

2. Nama : NI WAYAN SUKERTI ;-----

Tempat/tanggal lahir : Br.Tegal,31-12-1976; -----

Umur : 36 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pedagang; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Sama-sama beralamat di Lingkungan Banjar Tegal
Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten

Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PARA

PEMOHON ;-----



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;-----

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;-

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Nomor : 106/Pdt.P/2012/PN.BLI, tanggal 30 Mei 2012, telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 10 September 1998, dipuput oleh Jro Mangku Landuh bertempat di Lingkungan/ Banjar Tegal, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 298/BANGLI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Mei 2008 ;-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 4 (empat) orang anak, namun terhadap kelahiran anak yang bernama I KOMANG TIRTA MERTA jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 berdasarkan

surat Keterangan Kelahiran nomor 094/BPS/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI, A.Md.Keb. pada tanggal 09 Desember 2009, dan anak yang ke 4 (empat) bernama NI KETUT TIRTA DEWI, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran nomor 095/BPS/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI,A.Md.Keb. tanggal 09 Desember 2009 belum didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kesibukan Para Pemohon sehingga Para Pemohon lalai mendaftarkan kelahiran anak tersebut yang sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran; ---

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dilaporkan /dicatatkan/didaftarkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli; -----

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Para Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Mei 2008; -----

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama I KOMANG TIRTA MERTA nomor : 094/ BPS / XII / 2009 yang dikeluarkan oleh Bidan NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYOMAN SANDRI,A.M.d.Keb. pada tanggal 09 Desember 2009, dan NI KETUT TIRTA DEWI, nomor 095/BPS/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI,A.M.d.Keb. tanggal 9 Desember 2009 ;-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106020111770003 atas nama I NENGGAH ARIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-04-2012;-----

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106027112760181 atas nama NI WAYAN SUKERTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-04-2012 ;-----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5106021902070001 atas nama I NENGGAH ARIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-04-2012 ;-----

6. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KOMANG TIRTA MERTA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 dan NI KETUT TIRTA DEWI, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 adalah sah anak dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH ARIANA dengan istri bernama NI WAYAN SUKERTI
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 exemplar salinan penetapan ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas

Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran

I KOMANG TIRTA MERTA jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal

09 Desember 2009 dan NI KETUT TIRTA DEWI, jenis kelamin perempuan

yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 anak dari Para Pemohon

dapat dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang

berjalan;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

5. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah membacakan

permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Para

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah

di regalisir serta diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Mei 2008 yang diberi tanda P.1 ;; -----

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama I KOMANG TIRTA MERTA nomor 094/ BPS / XII / 2009 yang dikeluarkan oleh Bidan NI - NYOMAN SANDRI,A.M.d.Keb. pada tanggal 09 Desember 2009, dan NI KETUT TIRTA DEWI, nomor 095/BPS/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI,A.M.d.Keb. tanggal 09 Desember 2009 yang diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.2 ;-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106020111770003 atas nama I NENG AH ARIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-04-2012 yang diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106027112760181 atas nama NI WAYAN SUKERTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-04-2012 yang diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5106021902070001 atas nama I NENG AH ARIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-04-2012 yang diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I GUSTI KETUT RUPAWAN; -----
 - Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----
 - Bahwa, Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 yang dipuput oleh Jro mangku Landuh bertempat di Lingkungan/Banjar Tegal,Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
 - Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan No.298/BANGLI/ WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa, anak laki-laki yang bernama I KOMANG TIRTA MERTA tersebut lahir pada tanggal 09 Desember 2009 dan anak perempuan yang bernama NI KETUT TIRTA DEWI yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009, belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa, karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuannya, sehingga sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon ;-----

2. Saksi I NENGGAH SUARTANA ; -----

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa, Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 yang dipuput oleh Jro mangku Landuh bertempat di Lingkungan/Banjar Tegal, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan No.298/BANGLI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependu

dukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa, anak laki-laki yang bernama I KOMANG TIRTA MERTA tersebut lahir pada tanggal 09 Desember 2009 dan anak perempuan yang bernama NI KETUT TIRTA DEWI yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009, belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa, karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuannya, sehingga sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan pengadilan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan kelahiran yang terlambat di daftarkan /dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik

yang berupa bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa, benar Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 yang dipuput oleh Jro mangku Landuh bertempat di Lingkungan/Banjar Tegal, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa, benar Para Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan No.298/BANGLI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli
- Bahwa, benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa, benar anak laki-laki yang bernama I KOMANG TIRTA MERTA tersebut lahir pada tanggal 09 Desember 2009 dan anak perempuan yang bernama NI KETUT TIRTA DEWI yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009, belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa, benar karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuannya, sehingga sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti terurai diatas dapat disimpulkan, bahwa permohonan Para

Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,

maka haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KOMANG TIRTA MERTA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 dan NI KETUT TIRTA DEWI, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 adalah sah anak dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH ARIANA dengan istri bernama NI WAYAN SUKERTI ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 exemplar salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I KOMANG TIRTA MERTA jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 09 Desember 2009 dan NI KETUT TIRTA DEWI, jenis kelamin perempuan yang lahir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2009 anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh KETUT DATENG,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta di hadir oleh Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN SUPADI,SH.

KETUT DATENG,SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

- Biaya proses perkara : Rp. 39.000,-

----- (+)

Jumlah : Rp.155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)